



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTOPEL KAMER alias KRIS;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simponi Rindu Arkuki Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 20 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos bertuliskan Paris Love warna pink hitam motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celan pendek warna biru bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Krem;

(Dikembalikan kepada saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS**, pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di tempat Latihan Dance (Menari) di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yakni terhadap saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** ditelpon oleh saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI**, dengan menggunakan HP milik temannya yang bernama Sdr. **FRISKA SALEWE**, mengatakan "*Meminta untuk Terdakwa jemput dirumah temannya tersebut*" lalu Terdakwa jawab "*Sabar dulu karena saya baru pulang dari tempat kerja saya istirahat dulu*" namun saksi korban mendesak agar sekarang juga Terdakwa jemput saksi korban kemudian Terdakwa cuci muka dan pergi menjemput saksi korban dirumah temannya tersebut lalu Terdakwa bawa saksi korban ke tempat latihan Dance/menari di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa langsung kasih masuk saksi korban kedalam kamar tempat tidur Terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Ko tunggu disini dulu, saya main-main dulu dibawah (tempat latihan Dance/Menari*" selanjutnya Terdakwa turun kebawah/tempat latihan tersebut, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa selesai Latihan/bubar lalu Terdakwa kembali naik diatas kamar Terdakwa tersebut dan saat itu saksi korban masih berada didalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi korban "*bahwa saya mandi dulu*", setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa ganti pakaian lalu Terdakwa pergi lagi ke acara Dance/menari di Transito Wosi Manokwari, sedangkan saksi korban tinggal dalam kamar tersebut sendiri, Sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa pulang namun sebelum sampai di kamar tempat saksi korban berada, Terdakwa singgah beli Pisang lumpur seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudan Terdakwa bawa kekamar tersebut, setelah sampai dikamar Terdakwa melihat saksi korban sedang berada bersama dengan pacar teman Terdakwa yang bernama Sdr. **MEI**, lalu Pisang lumpur tersebut Terdakwa berikan kepada saksi korban untuk mereka makan lalu Terdakwa berikan Dompot Terdakwa yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan maksud apabila ada keperluan lain uang tersebut digunakan, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat Acara Dance/menari ditransito Wosi Manokwari kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa melihat Sdr. **MEI** sudah ada di tempat Acara

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dance/menari ditransito Wosi, lalu Terdakwa berpikir bahwa saksi korban sendirian di kamar lalu Terdakwa kembali ke kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut dan melihat saksi korban sendirian didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak saksi korban nonton acara Dance/menari tersebut di Transito Wosi Manokwari, setelah Terdakwa bersama saksi korban selesai menonton acara Dance/menari tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa, setelah tiba ditempat latihan menari sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tutup dan kunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan berjanji akan menikahi saksi korban, setelah Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi saksi korban kemudian Terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI yang pada saat tersebut saksi korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1881/IST/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang menerangkan saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI lahir pada tanggal 07 Mei 2000) untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan mencium dahi saksi korban dan mengatakan "**saya cinta ko sampai mati**" sambil Terdakwa mulai memeluk tubuh, mencium bibir dan meraba-raba sambil meremas kedua susu (payudara) saksi korban, setelah Terdakwa meraba-raba kedua susu (payudara) dan mencium bibir serta memeluk saksi korban kemudian Terdakwa baring dia diatas kasur Spring Bet dengan posisi tidur miring kemudian sambil memeluk badan saksi korban, terdakwa masih memeluk badan dan mencium bibir serta memegang kedua buah dada (payudara) lalu kedua tangan Terdakwa membuka Rosleting celana yang digunakan saksi korban hingga terbuka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korban langsung membuka baju dan bra yang saksi korban gunakan saat itu selanjutnya saksi korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban hingga terlepas dan ketika saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana (telanjang) saat itu juga Terdakwa juga ikut membuka baju, celana maupun celana dalam yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa juga setengah telanjang, lalu Terdakwa naik diatas tubuh saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban tidur terlentang dengan kedua kaki terbuka sedangkan Terdakwa dengan posisi tidur tengkurap diatas tubuh saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan/memasukkan alat kemaluan (Penis) Terdakwa yang sudah dalam

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berdiri tegak kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban hingga masuk seluruhnya lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban, setelah selesai berhubungan badan saksi korban kembali menggunakan baju dan celananya sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celannya saja dan Terdakwa bersama saksi korban tidur sampai pagi;

Bahwa terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** kembali mengulangi perbuatannya kepada saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di tempat Latihan Dance (Menari) di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari, dimana awalnya saksi korban yang masih tinggal di Kamar Terdakwa pada sekitar jam 08.00 Wit Terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Sayang main lagi K" dan saksi korban mengatakan "Sabar dulu" namun Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan membuka celana saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dalam, baju dan bra yang saksi korban gunakan lalu saksi korban tidur terlentang dan Terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dengan kondisi Alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa mengarahkan/memasukkan alat kemaluan (Penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban, setelah selesai berhubungan badan saksi korban dan Terdakwa langsung pakaiannya masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** terhadap saksi Korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** tersebut membuat saksi korban mendapat sakit pada kemaluannya yang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/15/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO DJUNAEDI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Colok Dubur : Tampak Robekan Lama diselaput dara pada Jam 2, 4 dan 9 tidak sampai ke dasar;

KESIMPULAN :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah sudah tidak utuh diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS**, pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di tempat Latihan Dance (Menari) di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin*** yakni terhadap saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** ditelpon oleh saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI**, dengan menggunakan HP milik temannya yang bernama Sdr. **FRISKA SALEWE**, mengatakan "*Meminta untuk Terdakwa jemput dirumah temannya tersebut*" lalu Terdakwa jawab "*Sabar dulu karena saya baru pulang dari tempat kerja saya istirahat dulu*" namun saksi korban mendesak agar sekarang juga Terdakwa jemput saksi korban kemudian Terdakwa cuci muka dan pergi menjemput saksi korban dirumah temannya tersebut lalu Terdakwa bawa saksi korban ke tempat latihan Dance/menari di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa langsung kasih masuk saksi korban kedalam kamar tempat tidur Terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Ko tunggu disini dulu, saya main-main dulu dibawah (tempat latihan Dance/Menari)*" selanjutnya Terdakwa turun kebawah/tempat latihan tersebut, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa selesai Latihan/bubar lalu Terdakwa kembali naik diatas kamar Terdakwa tersebut dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



saat itu saksi korban masih berada didalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi korban "*bahwa saya mandi dulu*", setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa ganti pakaian lalu Terdakwa pergi lagi ke acara Dance/menari di Transito Wosi Manokwari, sedangkan saksi korban tinggal dalam kamar tersebut sendiri, Sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa pulang namun sebelum sampai di kamar tempat saksi korban berada, Terdakwa singgah beli Pisang lumpur seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa kekamar tersebut, setelah sampai dikamar Terdakwa melihat saksi korban sedang berada bersama dengan pacar teman Terdakwa yang bernama Sdr. MEI, lalu Pisang lumpur tersebut Terdakwa berikan kepada saksi korban untuk mereka makan lalu Terdakwa berikan Dompot Terdakwa yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan maksud apabila ada keperluan lain uang tersebut digunakan, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat Acara Dance/menari di transito Wosi Manokwari kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa melihat Sdr. MEI sudah ada di tempat Acara Dance/menari ditransito Wosi, lalu Terdakwa berpikir bahwa saksi korban sendirian di kamar lalu Terdakwa kembali kekamar tempat tinggal Terdakwa tersebut dan melihat saksi korban sendirian didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak saksi korban nonton acara Dance/menari tersebut di Transito Wosi Manokwari, setelah Terdakwa bersama saksi korban selesai menonton acara Dance/menari tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa, setelah tiba ditempat latihan menari sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tutup dan kunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*bahwa Terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan berjanji akan menikahi saksi korban*", setelah Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi saksi korban kemudian Terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI yang pada saat tersebut saksi korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1881/IST/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang menerangkan saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI lahir pada tanggal 07 Mei 2000) atau belum waktunya dikawin untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan mencium dahi saksi korban dan mengatakan "*saya cinta ko sampai mati*" sambil Terdakwa mulai memeluk tubuh, mencium bibir dan meraba-raba sambil meremas kedua susu



(payudara) saksi korban, setelah Terdakwa meraba-raba kedua susu (payudara) dan mencium bibir serta memeluk saksi korban kemudian Terdakwa baring dia diatas kasur Spring Bet dengan posisi tidur miring kemudian sambil memeluk badan saksi korban, terdakwa masih memeluk badan dan mencium bibir serta memegang kedua buah dada (payudara) lalu kedua tangan Terdakwa membuka Rosleting celana yang digunakan saksi korban hingga terbuka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korban langsung membuka baju dan bra yang saksi korban gunakan saat itu selanjutnya saksi korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban hingga terlepas dan ketika saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana (telanjang) saat itu juga Terdakwa juga ikut membuka baju, celana maupun celana dalam yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa juga setengah telanjang, lalu Terdakwa naik diatas tubuh saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban tidur terlentang dengan kedua kaki terbuka sedangkan Terdakwa dengan posisi tidur tengkurap diatas tubuh saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan/memasukkan alat kemaluan (Penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri tegak kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban hingga masuk seluruhnya lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban, setelah selesai berhubungan badan saksi korban kembali menggunakan baju dan celananya sesangkan Terdakwa hanya menggunakan celannya saja dan Terdakwa bersama saksi korban tidur sampai pagi;

Bahwa terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** kembali mengulangi perbuatannya kepada saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di tempat Latihan Dance (Menari) di Jalan Reremi Palapa tepatnya di Depan Pemancar TVRI Kabupaten Manokwari, dimana awalnya saksi korban yang masih tinggal di Kamar Terdakwa pada sekitar jam 08.00 Wit Terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Sayang main lagi K” dan saksi korban mengatakan “Sabar dulu” namun Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan membuka celana saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dalam, baju dan bra yang saksi korban gunakan lalu saksi korban tidur terlentang dan Terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi korban dengan kondisi Alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa mengarahkan/memasukkan alat kemaluan (Penis) Terdakwa yang sudah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban, setelah selesai berhubungan badan saksi korban dan Terdakwa langsung pakaiannya masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** terhadap saksi Korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** tersebut membuat saksi korban mendapat sakit pada kemaluannya yang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/15/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO DJUNAEDI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI** yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Colok Dubur : Tampak Robekan Lama diselaput dara pada Jam 2, 4 dan 9 tidak sampai ke dasar;

KESIMPULAN :

- Selaput darah sudah tidak utuh diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GISELA ASRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi korban membenarkan semua keterangan yang Saksi korban yang berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi korban diperiksa sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang dialami Saksi korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS**;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan hubungan mereka adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi korban sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2016;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 WIT dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT di tempat latihan dance (menari) di Jalan Reremi Palapa Depan Pemancar TVRI Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 WIT dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi korban berpamitan kepada orang tua Saksi korban hendak pergi ke SP 8 di rumah neneknya, namun pada saat Saksi korban keluar dari rumah, Saksi korban tidak pergi ke SP 8 melainkan Saksi korban pergi ke rumah temannya yang bernama FRISKA SALEWE di Jalan Reremi Palapa Kab. Manokwari dan pada saat itu Saksi korban menitipkan motornya di rumah Saudari FRISKA SALEWE dan Saksi korban menelepon Terdakwa untuk menjemputnya dan pada saat itu juga Terdakwa datang menjemput Saksi korban dari rumah Saudari FRISKA SALEWE dan waktu mereka pergi ke tempat latihan dance (menari) tepatnya di Jalan Reremi Palapa di depan pemancar TVRI Kab. Manokwari, pada saat mereka tiba di tempat tersebut di atas Saksi korban langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung latihan Dance (menari). Saat Terdakwa selesai menari pada sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa pergi ke Wosi Transito untuk menonton acara tari-tarian dan pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali menjemput Saksi korban dan mengajak Saksi korban untuk menonton acara tari-tarian, pada saat mereka selesai menonton acara tari-tarian tersebut mereka langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa. Ketika kami tiba di tempat latihan sekitar pukul 23.00 WIT mereka pun langsung masuk ke kamar milik Terdakwa selanjutnya mereka berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa dirinya sangat menyayangi Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi korban. Saat Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi Saksi korban, Terdakwa mulai mencium dahi Saksi korban dan mengatakan "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan sambil meraba-raba dada Saksi korban dan sambil meremas-remas payudara Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun langsung membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan saat itu dan selanjutnya Saksi korban membuka

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



celana dan celana dalam Saksi korban saat itu dan ketika Saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana saat itu juga Terdakwa ikut membuka baju dan celananya sendiri dan mereka pun kembali berciuman bibir dan pada saat itu mereka dalam posisi sambil berbaring di atas tempat tidur, Selanjutnya Terdakwa langsung naik di atas tubuh Saksi korban dengan posisi alat kelaminnya dalam keadaan tegang/mengeras dan Saksi korban pun terlentang di bawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi sedang mengeras ke dalam alat kelamin Saksi korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Saksi korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan badannya naik dan turun sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan semacam cairan dan terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi korban. Setelah mereka selesai berhubungan Saksi korban pun kembali menggunakan baju dan celananya, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celananya saja, dan mereka pun tidur bersama saat itu, dan pada pagi harinya mereka bangun dan Saksi korban tinggal di dalam kamar tersebut, sampai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa KRISTOPEL KAMER Alias KRIS kembali membujuk Saksi korban dengan mengatakan "SAYANG MAIN LAGI K " dan Saksi korban pun mengatakan "SABAR DULU" namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan membuka celana Saksi korban, pada saat Saksi korban sudah tidak menggunakan celananya Saksi korban pun membuka celana dalamnya sendiri dan juga membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun tidur terlentang dan Terdakwa langsung berada di atas badan Saksi korban dengan kondisi alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai alat kelaminnya mengeluarkan semacam cairan yang terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban, dan pada saat Terdakwa selesai menyetur Saksi korban, kami pun langsung menggunakan pakaian masing-masing saat itu;

- Bahwa ketika itu yang pertama memiliki ide untuk melakukan Persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat sebelum terjadi persetubuhan, Terdakwa tidak memaksa atau melakukan permintaan tersebut dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena kalimat- kalimat yang disampaikan kepada Saksi korban dan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi korban;
- Bahwa kalimat yang membuat Saksi korban mau adalah Terdakwa setiap sebelum mencium Saksi korban selalu mengatakan kalimat "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" dan Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban menjadi yakin bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi korban dan sangat ingin menikahi Saksi korban saat itu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa setelah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sambil mencium dahi dan bibir Saksi korban dan juga meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara Saksi korban saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa mencium dahi dan bibir Saksi korban dan juga pada saat Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara Saksi korban saat itu, Saksi korban merasa sangat terangsang dan mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi korban merasa kecewa dengan Terdakwa dan merasa tertipu karena tidak dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan : 1 (satu) lembar baju KAOS bertuliskan PARIS LOVE warna pink hitam motif bunga – bunga, 1 (satu) lembar BH warna Merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintik-bintik putih bahwa pakaian tersebut adalah milik Saksi korban yang Saksi korban pakai saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, umur Saksi korban ketika itu masih 16 (enam belas) tahun dan Saksi korban masih sekolah dan berstatus pelajar;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluan dan Saksi korban merasa takut jika diketahui orang tua Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. YOMAKI FRANS Alias FRANS dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang Saksi yang berikan dihadapan Penyidik;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** terhadap Saksi korban **GISELA ASRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI**;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Saudari GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI dan orang tersebut adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan KRISTOPEL KAMER alias KRIS Saksi tidak kenal;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) di Jalan Reremi Palapa depan pemancar TVRI Kab. Manokwari;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS terhadap anak kandung Saksi yang bernama GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI;
- Baha Saksi korban menceritakan kepada Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wit Saksi korban berpamitan kepada Saksi dan ibunya untuk pergi ke SP 8 di rumah neneknya, ketika Saksi mengijinkan Saksi korban tersebut langsung pergi dari rumah dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 12.15 Wit Saksi menelpon neneknya di SP 8 dan neneknya mengatakan bahwa Saksi korban belum tiba di SP 8 tepatnya di rumah neneknya, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Saksi pergi mencari tahu keberadaan Saksi korban dan Saksi pun pergi ke salah satu rumah temannya yang berada di Jalan Reremi, dari petunjuk dari teman Saksi korban tersebut menyebutkan bahwa Saksi korban pergi bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi pun pergi bersama dengan teman Saksi korban tersebut ke sebuah rumah di Reremi Palapa di sebuah rumah dimana rumah tersebut di tempat latihan dance (menari) oleh Terdakwa dan temannya. Dan pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi korban tiba di depan rumah tersebut, Saksi korban keluar dari rumah tersebut dan disusul oleh Terdakwa dan Saksi pun langsung mengejar Terdakwa namun Saksi tidak dapat dan Saksi pun kembali ke rumah tersebut untuk menjemput Saksi korban dan kami pun pulang ke rumah dan ketika kami berada di rumah, Saksi pun langsung

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



menanyakan Saksi korban apa saja yang mereka lakukan pada saat berada di rumah tersebut dan ketika itu juga Saksi korban langsung menceritakan kejadian tersebut. Disitulah Saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi Saksi korban, namun berdasarkan cerita dari Saksi korban, mereka melakukan sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban;
- Bahwa dari pengakuan Saksi korban, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa setelah Saksi korban selesai disetubuhi Terdakwa, yang Saksi rasakan saat itu Saksi merasa sangat malu dan Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa merusak masa depan dari Saksi korban;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju KAOS bertuliskan PARIS LOVE warna pink hitam motif bunga – bunga, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintik-bintik putih, Saksi kenal baju dan celana tersebut adalah pakaian milik Saksi korban yang digunakan ketika Saksi menemukannya bersama Terdakwa di tempat kejadian saat itu dan Saksi korban juga mengakui bahwa celana dalam dan bra tersebutlah yang digunakan ketika disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, umur Saksi korban ketika itu masih 16 (enam belas) tahun dan Saksi korban masih sekolah dan berstatus pelajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. FRISKA AMELIA SALEWE Alias FRISKA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang Saksi yang berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** terhadap Saksi korban **GISELA ASRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI, sedangkan Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS Saksi kenal sebagai pacar dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) di Jalan Reremi Palapa depan pemancar TVRI Kab. Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wit Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI datang ke rumah Saksi seorang diri, pada waktu itu Saksi korban datang untuk menitipkan barangnya berupa pakaian di dalam tas dan sebuah motor miliknya, selanjutnya mereka cerita-cerita dan beberapa saat kemudian Saksi korban menghubungi pacarnya untuk datang menjemputnya saat itu, tidak lama kemudian pacarnya datang dan menjemput Saksi korban dan saat itu juga Saksi korban langsung pergi meninggalkan rumah Saksi bersama dengan Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil baju yang dititipkan Saksi korban dengan mengatakan kepada Saksi bahwa dia disuruh Saksi korban untuk mengambil bajunya, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa baju tersebut dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wit Bapak dari Saksi korban datang ke rumah Saksi untuk mencari Saksi korban dan Saksi pun pergi bersama Bapak dari Saksi korban ke tempat latihan dance (menari) dari Terdakwa tepatnya di Reremi Palapa di depan Pemancar TVRI dan pada saat Saksi dan orang tua dari Saksi korban dan disitulah kami menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, umur dari Saksi korban sekarang ini sekitar 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. DEREK CRISTIAN RIENSAWA Alias DEDE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang Saksi yang berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS terhadap Saksi korban GISELA ASRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI;
- Bahwa Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI yang Saksi tahu adalah pacar dari Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) di Jalan Reremi Palapa depan pemancar TVRI Kab. Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wit Saksi berada di tempat latihan dance tepatnya di Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Kab. Manokwari, ketika itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang lain, kemudian Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS dan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI datang ke tempat tersebut dan langsung naik ke kamar bagian atas saat itu;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Saksi menyiapkan kabel-kabel dan sound system untuk Saksi pakai menari atau dance di Wosi tepatnya samping Bank BCA. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wit Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain pergi ke Bank BCA membawa barang – barang sound system yang Saksi siapkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi korban tidak ikut dengan Saksi, mereka tinggal di tempat latihan dance, namun beberapa saat ketika Saksi sedang menari, Saksi melihat Terdakwa datang seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menari di dekat bank BCA dan pada saat itu Saksi mendapat SMS dari pacar Saksi yang bernama MEI meminta untuk dijemput di tempat latihan dance dan Saksi pun langsung menjemputnya. Pada saat Saksi tiba di tempat latihan dance, Saksi langsung menuju ke kamar di atas kamar tempat tidur Terdakwa. Pada saat Saksi tiba di atas MEI bersama Saksi korban sedang duduk sambil cerita-cerita. Selanjutnya Saksi hendak pergi kembali ke Bank BCA, pada saat Saksi hendak pergi bersama dengan saudara MEI, Terdakwa pun datang untuk menjemput Saksi korban dan Saksi pun pergi bersama saudara MEI mendahului Terdakwa dan Saksi korban;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi selesai menari selanjutnya Saksi mengantar pacar Saksi (MEI) untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi pulang kembali ke tempat latihan dance, sedangkan Terdakwa dan Saksi korban sudah berada di kamar atas;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi korban menginap di tempat tersebut dan sekamar dengan Terdakwa pada waktu itu sekitar 2 (dua) malam;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa meninggalkan tempat latihan dance karena Bapak dari Saksi korban datang menjemput Saksi korban pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. KAROLINA ARONGGEAR Alias MEI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS terhadap Saksi korban GISELA ASRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama KRISTOPEL KAMER alias KRIS, sedangkan saudara GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) di Jalan Reremi Palapa depan pemancar TVRI Kab. Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wit saat itu Saksi berada di Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Kab. Manokwari tepatnya di tempat latihan dance. Ketika itu Saksi datang ke tempat tersebut seorang diri untuk menemui pacar Saksi yang bernama DEREK CRISTIANRIEN SAWA Alia DEDE, namun pacar Saksi tersebut sedang berada di Bank BCA dan dari kamar atas tempat latihan dance ada seseorang wanita memanggil Saksi untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi pun masuk ke dalam kamar itu, dan Saksi pun berkenalan dengan wanita tersebut, dia mengaku bernama ATI YOMAKI dan mereka pun bercerita-cerita saat itu dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawakan mereka makanan pisang lumpur kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua dan Saksi SMS saudara

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEREK CRISTIAN RIENSAWA Alias DEDE untuk menjemput Saksi, kemudian tidak lama saudara DEREK CRISTIAN RIENSAWA Alias DEDE datang untuk menjemput Saksi. Pada saat itu ketika kami hendak pergi, Terdakwa datang untuk menjemput Saksi korban dan mereka pun langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi korban juga datang ke Bank BCA selanjutnya mereka jalan masing masing saat itu. Dan pada saat saudara DEREK CRISTIAN RIENSAWA Alias DEDE selesai menari, Saksi langsung diantar pulang ketika itu dan Terdakwa dan Saksi korban selanjutnya Saksi tidak tahu ketika itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI sejak pertengahan tahun 2016 dan langsung berpacaran, ketika itu kedua orang tua Saksi korban tidak tahu;
- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Manokwari;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Persetubuhan adalah Terdakwa sendiri terhadap saudari GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit di tempat kegiatan dance (menari) Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Manokwari, kemudian kedua ditempat yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban, baik pada saat pertama kali maupun yang kedua kali, Terdakwa lakukan dengan cara pertama Terdakwa memeluk tubuh Saksi korban

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kemudian Terdakwa mencium bibirnya sambil meraba-raba buah dada Saksi korban, setelah terangsang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka celana hingga setengah telanjang/tanpa celana, lalu Terdakwa membuka celana celana maupun celana dalam Terdakwa hingga setengah telanjang, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi korban lalu Terdakwa masukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri tegak hingga masuk seluruhnya, lalu Terdakwa mengggoyang pantat Terdakwa turun naik selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga air mani Terdakwa keluar, namun pada saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan yang kedua kali Saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "sabar dulu", namun ketika Terdakwa memeluk tubuhnya sambil mencium dan mengisap bibirnya hingga Saksi korban terangsang lalu Terdakwa membuka kancing celana yang digunakan, selanjutnya Saksi korban membuka sendiri celananya maupun celana dalamnya hingga setengah telanjang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dengan cara seperti yang Terdakwa lakukan pada saat pertama kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan baik yang pertama kali maupun yang kedua kali, Saksi korban tidur dengan posisi tidur terlentang kedua kakinya lurus dan terbuka sedangkan Terdakwa dengan posisi tidur tengkurap diatas tubuh Saksi korban sambil memeluk tubuh Saksi korban dan menciumnya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pesetubuhan dengan Saksi korban, baik pada saat pertama kali maupun yang kedua kalinya Terdakwa sempat mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluan Saksi korban dan yang Terdakwa rasakan pada saat itu adalah rasa enak dan puas;
- Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat itu Saksi korban menggunakan celana pendek warna biru, baju kaos oblong motif bunga-bunga;
- Bahwa setiap hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi korban yang punya niat adalah Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa mulai muncul untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban pada saat Saksi korban datang di tempat latihan dance (menari) dan masuk ke dalam kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang pergi menjemput Saksi korban di rumah temannya bernama FRISKA SALEWE yang beralamat Jalan Reremi Palapa dekat SMK Negeri 3 Manokwari;



- Bahwa atas kehendak Saksi korban sehingga Terdakwa menjemput Saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban ke tempat saudara latihan dance (menari);
- Bahwa saat itu Saksi korban menghubungi Terdakwa lewat handphone (HP) mengatakan “Cepat jemput saya dulu, saya ada di FRISKA punya rumah”, lalu Terdakwa jawab “iyo sabar dulu nanti baru saya jemput”, selanjutnya Terdakwa bangun dan pergi cuci muka kemudian pergi jemput Saksi korban. Setelah sampai di tempat latihan, Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia hendak pergi ke SP 8 Distrik Masni;
- Bahwa Saksi korban tidak jadi pergi ke SP 8, karena pada saat itu Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “saya tidur dengan ko satu malam besok pagi baru saya pulang”, lalu Terdakwa jawab “iyo, tapi besok pagi ko langsung pulang ke SP 8”, namun pada saat itu tidak jadi pulang;
- Bahwa ketika Saksi korban tidak jadi pulang/pergi ke SP 8 pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi korban pulang, namun Saksi korban tidak mau, tinggal satu malam lagi hingga besoknya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengannya;
- Bahwa saat Terdakwa baru jemput Saksi korban di rumah temannya dan membawanya ke tempat Terdakwa latihan dance (kamar tempat tidur Terdakwa), niat Terdakwa tersebut belum Terdakwa sampaikan kepada Saksi korban. Setelah Terdakwa selesai latihan dance (menari) kemudian Terdakwa mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa katakan Saksi korban “mari saya, sayang-sayang ko dulu”, dan pada saat itu Saksi korban tidak bicara apa-apa, kemudian Terdakwa peluk tubuhnya sambil cium-cium Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang membuat Saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat itu, yang Terdakwa tahu pada saat itu ketika Terdakwa ajak Saksi korban untuk bersetubuh mau pada saat itu dan tidak menolak;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya adalah “saya sayang sekali sama ko (saya sangat mencintaimu)”, kemudian dijawab oleh Saksi korban “saya juga sayang ko”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu barang kepada Saksi korban baik sebelum melakukan persetubuhan maupun setelah selesai melakukan persetubuhan, namun Terdakwa janji untuk menikahi Saksi korban dan sering Terdakwa sampaikan pada saat belum melakukan persetubuhan maupun setelah selesai melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kedua orang tua Saksi korban sudah tahu atau belum tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi korban, sedangkan untuk kedua orang tua Terdakwa, belum tahu sama sekali tentang hubungannya dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang namun pernah memberikan uang sebanyak dua kali dimana yang pertama Terdakwa tidak ingat persis, namun sekitar tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 16.15 Wit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Reremi Manokwari, sedangkan yang kedua masih sekitar tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 Wit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Swapen Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi korban karena Terdakwa sayang Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud lain untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban, hanya semata-mata untuk melampiaskan nafsu seks Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.15 Wit, Terdakwa ditelepon oleh Saksi korban dengan menggunakan HP milik temannya yang bernama FRISKA meminta untuk Terdakwa jemput di rumah temannya tersebut, lalu Terdakwa jawab "Sabar dulu karena saya baru pulang dari tempat kerja, saya istirahat dulu", namun Saksi korban mendesak agar sekarang juga Terdakwa jemput Saksi korban, kemudian Terdakwa cuci muka dan pergi menjemput Saksi korban di rumah temannya tersebut lalu Terdakwa bawa ke tempat latihan dance/menari dan langsung Terdakwa kasih masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, setelah Terdakwa masukkan ke dalam kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Ko tunggu disini dulu, saya main-main dulu dibawah (tempat latihan Dance/Menari)", selanjutnya Terdakwa turun ke bawah/tempat latihan tersebut, sekitar pukul 18.00 Wit kami istirahat latihan/bubar lalu Terdakwa naik di atas kamar Terdakwa tersebut dan Saksi korban masih berada di dalam kamar tersebut sendirian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa mandi dulu. Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa ganti pakaian lalu Terdakwa pergi lagi ke acara dance/menari di Transito Wosi Manokwari, sedangkan Saksi korban tinggal dalam kamar tersebut sendiri. Sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa pulang, namun sebelum sampai di kamar tempat Saksi korban berada, Terdakwa singgah beli pisang lumpur seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa ke kamar

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Terdakwa sampai di kamar tersebut, Terdakwa lihat Saksi korban sedang berada bersama dengan pacar teman Terdakwa yang bernama MEI, lalu pisang lumpur tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi korban untuk mereka makan lalu Terdakwa berikan dompet Terdakwa yang berisi uang kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi korban dengan maksud apabila ada keperluan lain uang tersebut digunakan, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat acara dance/menari di Transito Wosi Manokwari. Sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa lihat saudari MEI sudah ada di tempat acara dance/menari di Transito Wosi, lalu Terdakwa berpikir bahwa Saksi korban sendirian di kamar Terdakwa tersebut lalu Terdakwa kembali ke kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa sampai di kamar tersebut, Terdakwa lihat Saksi korban sendirian di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban nonton acara dance/menari tersebut di Transito Wosi Manokwari, setelah Terdakwa bersama Saksi korban nonton acara dance/menari tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa bersama Saksi korban kembali ke kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tutup pintu kamar lalu Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa rayu-rayu Saksi korban dengan mengatakan "saya sayang ko", sambil memeluk tubuhnya dan cium bibirnya sambil meraba-raba kedua susunya, setelah Terdakwa raba-raba kedua susunya dan cium bibirnya serta memeluknya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi korban di atas kasur Spring Bed hingga posisi tidur miring kemudian sambil memeluk badannya, setelah sudah tidur posisi miring Terdakwa masih memeluk badannya dan mencium bibirnya serta memegang kedua buah dadanya lalu kedua tangan Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan Saksi korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka celana maupun celana dalam yang digunakan hingga terlepas dan setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana maupun celana dalam yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa juga setengah telanjang, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Saksi korban dimana pada saat itu posisi Saksi korban tidur terlentang dengan kedua kaki terbuka, sedangkan Terdakwa dengan posisi tidur tengkurap diatas tubuh Saksi korban sambil memeluk tubuh Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan/memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri tegak ke dalam lubang kemaluan Saksi korban hingga masuk seluruhnya lalu Terdakwa goyang pantat Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan Saksi korban. Setelah selesai, Terdakwa bersama Saksi korban tertidur

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terbangun dan pergi ke kamar mandi cuci selanjutnya Terdakwa maupun Saksi korban memakai celana lalu tidur sampai pagi. Sedangkan pada saat yang kedua kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, dimana pada saat itu Saksi korban masih tinggal bersama Terdakwa di kamar tempat tinggal di tempat latihan dance/menari, Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi korban dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi korban ke kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut awalnya tidak ada maksud apa-apa pada saat itu, Terdakwa bawa karena Saksi korban mau ke SP 8 Distrik Masni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi korban pada saat pertama kali Terdakwa pergi ke acara dance/menari pada saat itu karena Terdakwa takut dilihat sama keluarganya
- Bahwa kedua orang tua Saksi korban tidak tahu sama sekali ketika dibawa ke acara dance;
- Bahwa Terdakwa baik pada saat Terdakwa baru bawa Saksi korban maupun setelah Saksi korban sudah berada di kamar tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberi tahu kepada kedua orang tua Saksi korban karena Terdakwa takut pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban tinggal di kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut selama 2 (malam);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis pada saat itu bagaimana sehingga orang tua Saksi korban tahu pada saat itu, yang Terdakwa tahu pada saat itu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar 11.40 Wit, Terdakwa mendengar ada suara FRISKA memanggil ATI, lalu ATI keluar dari dalam kamar, tiba-tiba muncul Bapaknya ATI di depan tempat latihan dance/menari dan langsung melihat ATI, kemudian Bapaknya ATI naik tempat ATI berdiri, pada saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah pertama Terdakwa berusaha untuk bicara dengan Bapaknya ATI namun karena Terdakwa takut, sehingga Terdakwa lari ke belakang tempat latihan, kemudian Terdakwa putar lagi ke depan dengan maksud mau bicara baik-baik dengan bapaknya Saksi korban, namun karena Terdakwa lihat bapaknya Saksi korban marah, sehingga Terdakwa takut lalu Terdakwa lari ke rumah kedua orang tua Terdakwa di Arkuki Manokwari, namun ketika Terdakwa baru sampai di dekat Bank MEGA Terdakwa didapat oleh keluarganya yang lain

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut kejar Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Manokwari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa usia Saksi korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban, namun menurut Terdakwa sekitar 16 (enam belas) tahun dan umur 16 (enam belas) tahun sudah pantas untuk disetubuhi atau dinikahi namun menurut hukum Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa di depan Persidangan ditunjukkan oleh Majelis Hakim Kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju Kaos bertuliskan PARIS LOVE warna pink hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintik-bintik putih. Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah milik Saksi korban yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1881/IST/2015 atas nama GISELA ASTRİYANTI MELANESIA YOMAKI anak perempuan dari suami isteri Yomaki Frans dan Marselina Dua Bale dengan tanggal lahir 07 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/15/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Djunaedi, Sp.OG (K) selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KORBAN

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Bagian Luar Kemaluan:

- Tidak tampak luka;
- Tidak tampak perdarahan;

Pemeriksaan Colok Dubur:

- Tampak robekan lama di selaput dara pada jam 2, 4 dan 9, tidak sampai ke dasar;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan bagian luar kemaluan dan colok dubur;
- Pengobatan;

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- **Selaput dara sudah tidak utuh diduga akibat penetrasi benda tumpul;**
- **Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Paris Love warna pink hitam motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintang-bintang putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Manokwari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi korban berpamitan kepada orang tua Saksi korban hendak pergi ke SP 8 di rumah neneknya, namun pada saat Saksi korban keluar dari rumah, Saksi korban tidak pergi ke SP 8 melainkan Saksi korban pergi ke rumah temannya yang bernama FRISKA SALEWE di Jalan Reremi Palapa Kab. Manokwari dan pada saat itu Saksi korban menitipkan motornya di rumah Saudari FRISKA SALEWE dan Saksi korban menelepon Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemputnya dan pada saat itu juga Terdakwa datang menjemput Saksi korban dari rumah Saudari FRISKA SALEWE dan waktu mereka pergi ke tempat latihan dance (menari) tepatnya di Jalan Reremi Palapa di depan pemancar TVRI Kab. Manokwari, pada saat mereka tiba di tempat tersebut di atas Saksi korban langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung latihan Dance (menari). Saat Terdakwa selesai menari pada sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa pergi ke Wosi Transito untuk menonton acara tari-tarian dan pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali menjemput Saksi korban dan mengajak Saksi korban untuk menonton acara tari-tarian, pada saat mereka selesai menonton acara tari-tarian tersebut mereka langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa. Ketika kami tiba di tempat latihan sekitar pukul 23.00 WIT mereka pun langsung masuk ke kamar milik Terdakwa selanjutnya mereka berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa dirinya sangat menyayangi Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi korban. Saat Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi Saksi korban, Terdakwa mulai mencium dahi Saksi korban dan mengatakan "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan sambil meraba-raba dada Saksi korban dan sambil meremas-remas payudara Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun langsung membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan saat itu dan selanjutnya Saksi korban membuka celana dan celana dalam Saksi korban saat itu dan ketika Saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana saat itu juga Terdakwa ikut membuka baju dan celananya sendiri dan mereka pun kembali berciuman bibir dan pada saat itu mereka dalam posisi sambil berbaring di atas tempat tidur, Selanjutnya Terdakwa langsung naik di atas tubuh Saksi korban dengan posisi alat kelaminnya dalam keadaan tegang/mengeras dan Saksi korban pun terlentang di bawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi sedang mengeras ke dalam alat kelamin Saksi korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Saksi korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan badannya naik dan turun sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan semacam cairan dan terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi korban. Setelah mereka selesai berhubungan Saksi korban pun kembali menggunakan baju dan celananya, sedangkan Terdakwa hanya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celananya saja, dan mereka pun tidur bersama saat itu, dan pada pagi harinya mereka bangun dan Saksi korban tinggal di dalam kamar tersebut, sampai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa KRISTOPEL KAMER Alias KRIS kembali membujuk Saksi korban dengan mengatakan "SAYANG MAIN LAGI K " dan Saksi korban pun mengatakan "SABAR DULU" namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan membuka celana Saksi korban, pada saat Saksi korban sudah tidak menggunakan celananya Saksi korban pun membuka celana dalamnya sendiri dan juga membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun tidur terlentang dan Terdakwa langsung berada di atas badan Saksi korban dengan kondisi alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai alat kelaminnya mengeluarkan semacam cairan yang terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban, dan pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi korban, kami pun langsung menggunakan pakaian masing-masing saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI, Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI masih berumur 16 (enam belas), anak perempuan dari suami isteri YOMAKI FRANS dan MARSELINA DUA BALE dengan tanggal lahir 07 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1881/IST/2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tertanggal 02 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/15/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Djunaedi, Sp.OG (K) selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KORBAN

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Bagian Luar Kemaluan:

- Tidak tampak luka;
- Tidak tampak perdarahan;

Pemeriksaan Colok Dubur:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama di selaput dara pada jam 2, 4 dan 9, tidak sampai ke dasar;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan bagian luar kemaluan dan colok dubur;
- Pengobatan;

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- **Selaput dara sudah tidak utuh diduga akibat penetrasi benda tumpul;**
- **Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk";
3. Unsur "Anak";
4. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **KRISTOPEL KAMER Alias KRIS**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah dimuat antara lain bahwa **kesengajaan** adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, dan kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni : 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). (**Dr.Leden Marpaung,SH., Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cet.ketiga 2006, hal.13-15**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. “**Rangkaian kebohongan**” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “**Membujuk**” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. (R. Sugandhi, SH., KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397);

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa KRISTOPEL KAMER Alias KRIS telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Manokwari. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi korban berpamitan kepada orang tua Saksi korban hendak pergi ke SP 8 di rumah neneknya, namun pada saat Saksi korban keluar dari rumah, Saksi korban tidak pergi ke SP 8 melainkan Saksi korban pergi ke rumah temannya yang bernama FRISKA SALEWE di Jalan Reremi Palapa Kab. Manokwari dan pada saat itu Saksi korban menitipkan motornya di rumah Saudari FRISKA SALEWE dan Saksi korban menelepon Terdakwa untuk menjemputnya dan pada saat itu juga Terdakwa datang menjemput Saksi korban dari rumah Saudari FRISKA SALEWE dan waktu mereka pergi ke tempat latihan dance (menari) tepatnya di Jalan Reremi Palapa di depan pemancar TVRI Kab. Manokwari, pada saat mereka tiba di tempat tersebut di atas Saksi korban langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung latihan Dance (menari). Saat Terdakwa selesai menari pada sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa pergi ke Wosi Transito untuk menonton acara tari-tarian dan pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali menjemput Saksi korban dan mengajak Saksi korban untuk menonton acara tari-tarian, pada saat mereka selesai menonton acara tari-tarian tersebut mereka langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa. Ketika kami tiba di tempat latihan sekitar pukul 23.00 WIT mereka pun langsung masuk ke kamar milik Terdakwa selanjutnya mereka berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa dirinya sangat menyayangi Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi korban. Saat Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi Saksi korban, Terdakwa mulai mencium dahi Saksi korban dan mengatakan "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mencium bibir Saksi korban dan sambil meraba-raba dada Saksi korban dan sambil meremas-remas payudara Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun langsung membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan saat itu dan selanjutnya Saksi korban membuka celana dan celana dalam Saksi korban saat itu dan ketika Saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana saat itu juga Terdakwa ikut membuka baju dan celananya sendiri dan mereka pun kembali berciuman bibir dan pada saat itu mereka dalam posisi sambil berbaring di atas tempat tidur, Selanjutnya Terdakwa langsung naik di atas tubuh Saksi korban dengan posisi alat kelaminnya dalam keadaan tegang/mengeras dan Saksi korban pun terlentang di bawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi sedang mengeras ke dalam alat kelamin Saksi korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Saksi korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan badannya naik dan turun sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan semacam cairan dan terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi korban. Setelah mereka selesai berhubungan Saksi korban pun kembali menggunakan baju dan celananya, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celananya saja, dan mereka pun tidur bersama saat itu, dan pada pagi harinya mereka bangun dan Saksi korban tinggal di dalam kamar tersebut, sampai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa KRISTOPEL KAMER Alias KRIS kembali membujuk Saksi korban dengan mengatakan "SAYANG MAIN LAGI K " dan Saksi korban pun mengatakan "SABAR DULU" namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan membuka celana Saksi korban, pada saat Saksi korban sudah tidak menggunakan celananya Saksi korban pun membuka celana dalamnya sendiri dan juga membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun tidur terlentang dan Terdakwa langsung berada di atas badan Saksi korban dengan kondisi alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai alat kelaminnya mengeluarkan semacam cairan yang terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban, dan pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi korban, kami pun langsung menggunakan pakaian masing-masing saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/15/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Djunaedi, Sp.OG (K) selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KORBAN

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Bagian Luar Kemaluan:

- Tidak tampak luka;
- Tidak tampak perdarahan;

Pemeriksaan Colok Dubur:

- Tampak robekan lama di selaput dara pada jam 2, 4 dan 9, tidak sampai ke dasar;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan bagian luar kemaluan dan colok dubur;
- Pengobatan;

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- **Selaput dara sudah tidak utuh diduga akibat penetrasi benda tumpul;**
- **Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa telah ternyata Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki untuk menyetubuhi Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI dengan cara membujuk dan merayu dengan kata-kata Terdakwa sangat menyayangi Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi korban. Saat Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi Saksi korban, Terdakwa mulai mencium dahi Saksi korban dan mengatakan "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan sambil meraba-raba dada Saksi korban dan sambil meremas-remas payudara Saksi korban sehingga membuat Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Membujuk" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI, usia Saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1881/IST/2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tertanggal 02 Juli 2015 yang menerangkan bahwa di Manokwari pada tanggal 07 Mei 2000 telah lahir GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI anak perempuan dari ayah YOMAKI FRANS dan ibu MARSELINA DUA BALE, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "Anak" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan/bersetubuh dalam pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (*Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta, hal 231*);

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 23.15 Wit dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wit di tempat latihan dance (menari) Jalan Reremi Palapa depan Pemancar TVRI Manokwari. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI Alias ATI dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi korban berpamitan kepada orang tua Saksi korban hendak pergi ke SP 8 di rumah neneknya, namun pada saat Saksi korban keluar dari rumah, Saksi korban tidak pergi ke SP 8 melainkan Saksi korban pergi ke rumah temannya yang bernama FRISKA SALEWE di Jalan Reremi Palapa Kab. Manokwari dan pada saat itu Saksi korban menitipkan motornya di rumah Saudari FRISKA SALEWE dan Saksi korban menelepon Terdakwa untuk menjemputnya dan pada saat itu juga Terdakwa datang menjemput Saksi korban dari rumah Saudari FRISKA SALEWE dan waktu mereka pergi ke tempat latihan dance (menari) tepatnya di Jalan Reremi Palapa di depan pemancar TVRI Kab. Manokwari, pada saat mereka tiba di tempat tersebut di atas Saksi korban langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung latihan Dance (menari). Saat Terdakwa selesai menari pada sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa pergi ke Wosi Transito untuk menonton acara tari-tarian dan pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali menjemput Saksi korban dan mengajak Saksi korban untuk menonton acara tari-tarian, pada saat mereka selesai menonton acara tari-tarian tersebut mereka langsung pulang ke tempat latihan menari Terdakwa. Ketika kami tiba di tempat latihan sekitar pukul 23.00 WIT mereka pun langsung masuk ke kamar milik Terdakwa selanjutnya mereka berbaring bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa dirinya sangat menyayangi Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi korban. Saat Terdakwa selesai mengatakan akan menikahi Saksi korban, Terdakwa mulai mencium dahi Saksi korban dan mengatakan "SAYA CINTA KO SAMPAI MATI" kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan sambil meraba-raba dada Saksi korban dan sambil meremas-remas payudara Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun langsung membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan saat itu dan selanjutnya Saksi korban membuka celana dan celana dalam Saksi korban saat itu dan ketika Saksi korban sudah dalam keadaan tanpa busana saat itu juga Terdakwa ikut membuka baju dan celananya sendiri dan mereka pun kembali berciuman bibir dan pada saat itu mereka dalam posisi sambil berbaring di atas tempat tidur, Selanjutnya Terdakwa langsung naik di atas

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



tubuh Saksi korban dengan posisi alat kelaminnya dalam keadaan tegang/mengeras dan Saksi korban pun terlentang di bawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi sedang mengeras ke dalam alat kelamin Saksi korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Saksi korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan badannya naik dan turun sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan semacam cairan dan terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi korban. Setelah mereka selesai berhubungan Saksi korban pun kembali menggunakan baju dan celananya, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celananya saja, dan mereka pun tidur bersama saat itu, dan pada pagi harinya mereka bangun dan Saksi korban tinggal di dalam kamar tersebut, sampai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa KRISTOPEL KAMER Alias KRIS kembali membujuk Saksi korban dengan mengatakan "SAYANG MAIN LAGI K " dan Saksi korban pun mengatakan "SABAR DULU" namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan membuka celana Saksi korban, pada saat Saksi korban sudah tidak menggunakan celananya Saksi korban pun membuka celana dalamnya sendiri dan juga membuka baju dan bra yang Saksi korban gunakan dan Saksi korban pun tidur terlentang dan Terdakwa langsung berada di atas badan Saksi korban dengan kondisi alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai alat kelaminnya mengeluarkan semacam cairan yang terasa hangat di dalam alat kelamin Saksi korban, dan pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi korban, kami pun langsung menggunakan pakaian masing-masing saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Paris Love warna pink hitam motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;

Yang telah disita dari YOMAKI FRANS yang merupakan Ayah dari Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI, maka dikembalikan kepada saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI alias ATI mengalami trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KRISTOPEL KAMER alias KRIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTOPEL KAMER alias KRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Paris Love warna pink hitam motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;

Dikembalikan kepada Saksi GISELA ASTRIYANTI MELANESIA YOMAKI

Alias ATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 03 OKTOBER 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh RAMLI AMANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DORA RUBIYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)